



PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 123 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
YANG BERSUMBER PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah untuk kegiatan bantuan pembiayaan bidang kesehatan, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Kesehatan yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBIAYAAN KESEHATAN YANG BERSUMBER PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah.
9. Penduduk Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, yang ditetapkan oleh Dinas Sosial.
10. Penduduk Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji, atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya, yang diverifikasi oleh Dinas Sosial dan jaringannya.
11. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
12. Penyakit Infeksi Emerging Tertentu adalah penyakit yang dapat menjadi ancaman penting bagi keamanan kesehatan global, karena dapat menimbulkan KLB bahkan berpotensi menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar.
13. Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan/atau berpotensi bencana.
14. Risiko Kesehatan adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang berkaitan dengan kesehatan.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Bantuan Pembiayaan Kesehatan adalah bantuan biaya kesehatan bagi penduduk yang mengalami Resiko Kesehatan, termasuk kondisi Krisis Kesehatan akibat bencana, penyakit infeksi *emerging* tertentu, dan masalah Kesehatan yang dananya bersumber pada APBD.
17. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah pemberi pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan.
19. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Pembiayaan Kesehatan dimaksudkan untuk menyediakan bantuan biaya kesehatan bagi penduduk yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pembiayaan Kesehatan adalah untuk memberikan bantuan biaya Kesehatan bagi Penduduk yang mengalami :

- a. Risiko Kesehatan;
- b. Krisis Kesehatan akibat bencana;
- c. Penyakit Infeksi Emerging Tertentu; dan
- d. masalah Kesehatan lainnya.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Kesehatan diperuntukkan bagi :
- a. penderita penyakit menular berpotensi KLB, KLB keracunan makanan, dan KIPI;
 - b. penderita penyakit yang menjadi prioritas program nasional;
 - c. penderita yang mengalami Krisis Kesehatan akibat bencana;
 - d. penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
 - e. gelandangan, pengemis, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang membutuhkan pelayanan Kesehatan;
 - f. orang terlantar yang berada di Daerah dan membutuhkan pelayanan Kesehatan; dan
 - g. Penduduk Miskin dan Penduduk Tidak Mampu yang belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan dan membutuhkan pelayanan Kesehatan.
- (2) Bentuk Pembiayaan Kesehatan yang diberikan berupa bantuan penggantian biaya pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kelima

Sasaran

Pasal 5

Sasaran Pembiayaan Kesehatan diberikan pada :

- a. penduduk dengan Risiko Kesehatan, terdiri atas:
 1. Penduduk yang terjangkit penyakit menular yang berpotensi KLB dan KLB keracunan makanan;
 2. kasus KIPI; dan
 3. penyakit yang menjadi prioritas program Nasional.
- b. penduduk yang mengalami Krisis Kesehatan akibat bencana;
- c. penduduk yang mengalami masalah Kesehatan lainnya, terdiri atas:
 1. penduduk yang belum tercatat dalam data kependudukan seperti gelandangan, pengemis, dan Orang Dengan

Gangguan Jiwa (ODGJ);

2. orang terlantar yang berada di Daerah dan membutuhkan biaya pelayanan kesehatan; dan
 3. penduduk miskin dan penduduk tidak mampu yang belum memiliki kartu JKN dan membutuhkan biaya pelayanan kesehatan.
- d. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mengalami Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.

Pasal 6

(1) Penentuan sasaran Pembiayaan Kesehatan diatur sebagai berikut:

- a. penderita penyakit menular berpotensi KLB, KLB keracunan makanan, dan KIPI ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- b. penderita penyakit yang menjadi prioritas program Nasional, ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- c. penderita yang mengalami krisis Kesehatan akibat bencana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- d. penderita yang mengalami Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
- e. gelandangan, pengemis, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang membutuhkan pelayanan Kesehatan ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial;
- f. orang terlantar yang berada di Daerah dan membutuhkan pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial; dan
- g. penduduk miskin dan penduduk tidak mampu yang belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan dan membutuhkan pelayanan Kesehatan diberikan rekomendasi oleh Dinas Sosial.

(2) Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat (1) meliputi *poliomyelitis*; penyakit virus ebola; penyakit virus MERS; influenza A (H5N1)/Flu burung; penyakit virus hanta; penyakit virus nipah; demam kuning; demam lassa; demam congo; *meningitis meningokokus*; dan penyakit infeksi *emerging* baru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

- (3) Ketentuan mengenai mekanisme untuk penentuan sasaran Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB II PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Bantuan Pembiayaan Kesehatan diberikan kepada sasaran dengan kriteria sebagai berikut :
- a. kasus dengan besaran biaya pengobatan kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan bantuan sebesar bukti kuitansi yang diajukan;
 - b. kasus dengan besaran biaya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diberikan bantuan maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - c. kasus dengan besaran biaya diatas Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diberikan bantuan maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Penerapan kriteria Bantuan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g.
- (3) Bantuan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai f ditetapkan sesuai kebutuhan pelayanan perawatan kesehatan.

BAB III MEKANISME BANTUAN PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme untuk mendapatkan Bantuan Pembiayaan Kesehatan pada kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, diatur sebagai berikut :
- a. pemohon menyerahkan:
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA)/akte kelahiran/surat kelahiran

sebanyak 4 (empat) lembar;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 4 (empat) lembar;

3. Bukti kuitansi pembayaran pengobatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan asli dan fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar;

4. bukti diagnosa akhir dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

kepada petugas yang ditunjuk di Dinas Kesehatan.

b. petugas melakukan verifikasi berkas berdasarkan penentuan sasaran Bantuan Pembiayaan Kesehatan;

c. petugas menetapkan besaran Bantuan Pembiayaan Kesehatan yang akan diberikan;

d. petugas menyiapkan kuitansi pencairan Bantuan Pembiayaan Kesehatan untuk ditandatangani pemohon;

e. petugas memberitahukan besaran Bantuan Pembiayaan Kesehatan yang akan diberikan dan waktu pencairan;

f. petugas mengajukan pencairan secara kolektif setiap akhir bulan ke Dinas Kesehatan yang membidangi bagian keuangan;

g. petugas menerima pencairan bantuan dari Dinas Kesehatan yang membidangi bagian keuangan; dan

h. petugas menyerahkan Bantuan Pembiayaan Kesehatan kepada pemohon.

(2) Mekanisme untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada kasus penyakit infeksi Emerging Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut:

a. Kepala atau Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan perawatan dapat melakukan pengajuan klaim penggantian biaya pengobatan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.

b. mekanisme untuk klaim penggantian biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur sebagai berikut:

1. Petugas dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyerahkan surat penggantian biaya ke Dinas Kesehatan dengan melampirkan:

- a) bukti kuitansi pembayaran pengobatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan asli dan fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA)/akte kelahiran/surat kelahiran/ paspor sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - c) fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 4 (empat) lembar dikecualikan Warga Negara Asing.
 2. Petugas melakukan verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 3. petugas menetapkan besaran Bantuan Pembiayaan Kesehatan yang akan diberikan;
 4. petugas menyiapkan kuitansi pencairan Bantuan Pembiayaan Kesehatan untuk ditandatangani Kepala atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 5. petugas mengajukan pencairan secara kolektif setiap akhir bulan ke Dinas Kesehatan yang membidangi bagian keuangan; dan
 6. petugas menerima pencairan bantuan dari Dinas Kesehatan yang membidangi bagian keuangan.
- (3) Mekanisme untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada kasus sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e dan huruf f, diatur sebagai berikut:
- a. petugas Dinas Sosial datang ke Dinas Kesehatan dengan menyerahkan :
 1. Surat rekomendasi asli dan fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 2. Bukti kuitansi pembayaran pengobatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan asli dan fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - b. petugas Dinas Kesehatan melakukan verifikasi kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas Dinas Kesehatan menetapkan besaran Bantuan Pembiayaan Kesehatan yang akan diberikan;

- d. petugas Dinas Kesehatan menyiapkan kuitansi pencairan Bantuan Pembiayaan Kesehatan untuk ditandatangani pemohon;
 - e. petugas Dinas Kesehatan memberitahukan besaran Bantuan Pembiayaan Kesehatan yang akan diberikan dan waktu pencairan; dan
 - f. petugas Dinas Kesehatan menyerahkan Bantuan Pembiayaan Kesehatan kepada pemohon.
- (4) Mekanisme untuk mendapatkan Bantuan Pembiayaan Kesehatan pada kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, diatur sebagai berikut :
- a. pemohon datang ke Dinas Sosial dengan menyerahkan :
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA)/akte kelahiran/surat kelahiran sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 5 (lima) lembar; dan
 - 3. Bukti kuitansi pembayaran pengobatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan asli dan fotokopi sebanyak 4 (empat) lembar.
 - b. petugas Dinas Sosial melakukan verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menetapkan status kemiskinannya sebagai Penduduk Miskin dan Penduduk Tidak Mampu;
 - c. petugas Dinas Sosial menerbitkan surat rekomendasi pada berkas permohonan yang memenuhi syarat;
 - d. petugas Dinas Sosial mengambil 1 (satu) bendel persyaratan sebagai arsip Dinas Sosial;
 - e. petugas Dinas Sosial menyerahkan surat rekomendasi beserta sisa berkas persyaratan kepada pemohon;
 - f. petugas menginformasikan pada pemohon untuk melanjutkan proses permintaan Bantuan Pembiayaan Kesehatan ke Dinas Kesehatan dengan membawa surat rekomendasi dan sisa berkas persyaratan yang sudah dikembalikan ke pemohon;
 - g. pemohon datang ke Dinas Kesehatan dan menyerahkan persyaratan, sebagai berikut:
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu

Identitas Anak (KIA)/akte kelahiran/surat kelahiran sebanyak 4 (empat) lembar;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 4 (empat) lembar;
 3. Bukti kuitansi pembayaran pengobatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan asli dan fotokopy sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 4. Surat rekomendasi Dinas Sosial asli dan fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar.
- h. petugas Dinas Kesehatan melakukan verifikasi kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. petugas Dinas Kesehatan menetapkan besaran Bantuan Pembiayaan Kesehatan yang akan diberikan;
 - j. petugas Dinas Kesehatan menyiapkan kuitansi pencairan Bantuan Pembiayaan Kesehatan untuk ditandatangani pemohon;
 - k. petugas Dinas Kesehatan memberitahukan besaran Bantuan Pembiayaan Kesehatan yang akan diberikan dan waktu pencairan; dan
 - l. petugas Dinas Kesehatan menyerahkan Bantuan Pembiayaan Kesehatan kepada pemohon.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Bantuan Pembiayaan Kesehatan dialokasikan pada APBD.
- (2) Alokasi Bantuan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) penganggaran Bantuan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Dinas Kesehatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Kesehatan yang bersumber dari APBD dilaksanakan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Kesehatan yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
ttd.

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009